



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KEBIJAKAN UMUM

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DENGAN DPRD KABUPATEN BANGKA**

SUNGAILIAT, 30 SEPTEMBER 2023

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DENGAN
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 900/6531/BPPKAD/2023
NOMOR : 900/ 11 /DPRD/2023
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. HARIS AR**
Jabatan : Pj. Bupati Bangka
Alamat Kantor : Jl. A.Yani (Jalur II) Sungailiat

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka

2. a. Nama : **ISKANDAR**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jl. A.Yani (Jalur II) Sungailiat
- b. Nama : **M. TAUFIK KORIYANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jl. A.Yani (Jalur II) Sungailiat
- c. Nama : **RENDRA BASRI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jl. A.Yani (Jalur II) Sungailiat

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sungailiat, 30 September 2023

Pj. BUPATI BANGKA

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**



M. HARIS AR

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**


**ISKANDAR
KETUA**


**M. TAUFIK KORIYANTO
WAKIL KETUA**


**RENDRA BASRI
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA APBD.....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-7
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	III-2
3.3. Lain-Lain Asumsi.....	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-15
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	V-1
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-22
5.3. Surplus/Defisit APBD.....	V-23
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Reformasi Pendapatan Daerah.....	VII-1
7.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VII-6
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama pemerintah daerah sehingga dalam proses penyusunannya harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan memperhatikan asas umum APBD. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Proses penyusunan APBD Tahun 2024 sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun nuansa perubahan tersebut secara prinsip tidak merubah fungsi dan tujuan APBD yakni (1) Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi aturan main terkini yang menyempurnakan dan memperkuat pilar desentralisasi fiskal untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU yang mengamanatkan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.


Dalam rangka mempercepat roda pembangunan ekonomi secara inklusif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjamin pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan melalui pendekatan *money follow program* prioritas untuk mendorong masyarakat dan sektor usaha dalam meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka proses penyusunan APBD harus menyesuaikan dengan dinamika perubahan sehingga mampu menciptakan struktur APBD yang tertib dalam mengelola keuangan negara, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan.



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 telah mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.

APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang dilakukan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024. Penyusunan APBD Tahun 2024 menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai referensi, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai implementasi dari RPD 2024-2026 yang ditetapkan satu tahun sebelum pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Mempertimbangkan kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi serta strategi pembangunan daerah, maka berdasarkan RKPD Tahun 2024 disusun melalui 2 model intervensi kebijakan, yakni i) intervensi kebijakan yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek; dan ii) intervensi kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk pemulihan ekonomi pasca COVID 19 sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Intervensi Kebijakan Kabupaten Bangka Tahun 2024



Berdasarkan arah kebijakan masa transisi Kabupaten Bangka periode 2024-2026, pembangunan diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial menuju perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tahun pelaksanaan RPD juga ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, upaya untuk mengembangkan pariwisata daerah melalui pengembangan wisata dengan minat khusus seperti wisata budaya, wisata olah raga, wisata pertanian, wisata edukasi dan wisata kuliner dan pengembangan potensi sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah melalui peningkatan investasi dan digitalisasi teknologi industri biogas, tapioka, karet dan CPO yang pada akhir diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar termasuk dalam upaya



mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta berdampak pada pembangunan kewilayahan. Konsep inilah yang menjadi referensi utama penyusunan APBD Tahun 2024, tentu juga dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pembangunan tahun - tahun sebelumnya.

Sebagai suatu instrument kebijakan fiskal, diharapkan APBD 2024, disamping memiliki fungsi anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga mampu berfungsi sebagai akselerator pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu APBD 2024 memiliki peranan penting untuk mengatasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh RPD. Dalam pelaksanaannya dan dikarenakan keterbatasan sumber daya, tentu saja APBD memerlukan berbagai kebijakan umum, baik yang menyangkut kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan umum ini dikenal sebagai Kebijakan Umum APBD yang dalam proses penetapannya, sesuai dengan amanat perundangan yang berlaku, disusun dengan berpedoman pada RPD 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Tahun 2024 serta tentu saja dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian disepakati bersama.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Secara umum penyusunan KUA ini dimaksudkan untuk :

- (i) Sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan APBD 2024 dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat;
- (ii) Mensinergikan antara perencanaan pemerintah daerah (*top down*) dengan aspirasi masyarakat (*bottom up*);
- (iii) Memberikan arah dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- (iv) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (v) Memenuhi siklus dan mekanisme penyusunan APBD yang menempatkan Penyusunan KUA sebagai tahapan awal.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Secara umum, penyusunan KUA APBD ini berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan baku yang semuanya memiliki keterkaitan. Selengkapnya dasar hukum penyusunan KUA APBD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen RPD 2024-2026. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka tahun 2024 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.


Mencermati proses pemulihan ekonomi dan transformasi sosial pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2024 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dan harus diselaraskan dengan arah pembangunan RPD 2024-2026 tahun pertama yang diarahkan untuk **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif”**.

Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaannya, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 secara nominal mengalami perbaikan hingga mencapai 17,95 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,09 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 16,16 triliun rupiah. Sedangkan nilai tambah yang mampu diciptakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 mencapai 11,25 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,73 triliun rupiah.



Grafik 2.1
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kab. Bangka, 2023

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Kabupaten Bangka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tumbuh dengan laju (0,70) - 7,46 persen atau dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 3,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2022 yang diukur menurut PDRB Harga Konstan tumbuh sebesar 4,87 persen, mengalami perlambatan yang sangat signifikan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang justru mencapai 7,46 persen.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, stabilitas perekonomian nasional dan daerah dihadapkan pada kondisi yang cukup berat, yang berasal dari ketidakpastian dan turbulensi kondisi perekonomian global. Kondisi ini dilatarbelakangi kekhawatiran pasar terhadap prospek pemulihan ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian meskipun pandemi sudah berlalu setahun yang lalu pemulihan ekonomi dipastikan bergerak dengan laju yang berbeda - beda yang sangat dipengaruhi kebijakan masing - masing negara.

Namun di satu sisi, “*commodity boom*” yang terjadi selama periode 2021 dan 2022 ternyata berimbas terhadap kinerja neraca pembayaran tahun 2022 akibat tingginya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang turut mendorong peningkatan harga komoditas global serta mendorong krisis energi di Eropa dan Asia. Kinerja ekspor di tahun 2023 diperkirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan turunnya harga komoditas global yang tentunya akan mempengaruhi porsi investasi. Meskipun demikian, permintaan impor terutama bahan baku industri diperkirakan juga akan meningkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas produksi dalam



negeri. Kenaikan harga komoditas global diprediksi akan berakhir di tahun 2023 dipengaruhi potensi pelemahan ekonomi global dan ancaman stagflasi. Kemudian percepatan normalisasi The FED dan juga bank sentral di sejumlah negara juga patut diwaspadai dampaknya bagi perekonomian nasional.

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut secara kongkret telah berdampak pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami fluktuatif. Bahkan pada tahun 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi nasional kembali tumbuh signifikan hingga mencapai 5,31 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi periode 2021 yang masih berada di level 3,70 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dari penyesuaian target sasaran pembangunan nasional tahun 2022 yakni sebesar 5,2 persen.


Berbagai faktor eksternal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka mengalami peningkatan hingga mencapai 4,87 persen dan diperkirakan pada tahun 2023 akan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,93 persen ditengah ketidakpastian (*year of uncertainty*) akibat inflasi yang tinggi, ancaman stagflasi, suku bunga tinggi namun seiring dengan optimisme pelaku usaha melihat kondisi perekonomian Bangka Belitung per triwulan pertama yang tumbuh 4,37 persen (y-on-y) dan keyakinan konsumen akan penguatan perekonomian yang terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Mei 2023 yang mencapai 128,3 meningkat dibandingkan IKK per April 2023 yang hanya 126,1 sehingga akan berimplikasi terhadap percepatan aktivitas perekonomian terutama kinerja sektor unggulan daerah seperti industri pengolahan, sektor pertanian dan perdagangan diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya konsumsi rumah tangga dalam meningkatkan kapasitas fiskal sebagai dampak kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi pada beberapa perubahan variabel ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong tingkat permintaan atau konsumsi masyarakat yang akan berdampak pada kenaikan harga (inflasi). Pada tahun 2022, Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 5,93 persen. Angka inflasi tahun 2022 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi tahun 2021 yang justru sebesar 7,97 persen. Namun pada tahun 2023, angka inflasi diperkirakan stabil di level 3,50 persen dan diproyeksikan pada tahun 2024 menjadi 3,32 persen sebagai efek pengganda dari



perluasan dan peningkatan kapasitas produksi dan semakin efektifnya strategi pengendalian inflasi daerah.

Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi
Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kab. Bangka, 2023

Dari sisi indikator ketenagakerjaan, pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan angkatan kerja yang tidak terserap dapat menimbulkan masalah sosial yang dikenal dengan istilah pengangguran. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,97 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,42 persen. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi sebesar 5,39 persen. Namun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 diproyeksi mengalami penurunan menjadi 5,21 persen seiring membaiknya aktivitas perekonomian akibat mulai pulihnya perekonomian dan tingginya tingkat efektivitas kemampuan penanganan penyebaran COVID 19.


Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2022





Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Pada tahun 2022, PDRB perkapita Kabupaten Bangka mencapai 53,71 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,56 persen dibandingkan tahun 2021. Sedangkan kemiskinan di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 4,26 persen. Angka tersebut mengalami koreksi dibandingkan pada tahun 2021 yang justru sebesar 4,81 persen. Angka kemiskinan ini cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ibarat dua sisi mata pisau, pelanggaran aktivitas ekonomi dan sosial juga akan mempengaruhi angka kemiskinan di tahun 2023, maka dari pada itu dengan intervensi kebijakan sensitif untuk pemulihan ekonomi pasca COVID 19 yang dilakukan dalam bentuk perluasan program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), perlindungan sosial serta penguatan sistem kesehatan maka angka kemiskinan diprediksi mencapai 4,04 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bangka cenderung mengalami peningkatan, sehingga konsolidasi langkah-langkah strategis untuk lebih menekan penurunan angka kemiskinan lebih dalam melalui peningkatan penyaluran bantuan sosial dan stimulus fiskal bagi masyarakat yang terdampak.

Grafik 2.4
Perkembangan PDRB per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2022



Indikator lain yang tidak kalah penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pembangunan manusia. Pembangunan sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan semata, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan manusianya. Pembangunan manusia ini menjadi hal yang sangat penting karena manusia adalah sebagai



kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangka pada tahun 2021 yaitu 72,46. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 72,40. Nilai IPM ini terus mengalami peningkatan untuk tahun 2022 menjadi 72,95. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bangka sudah pada trek yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat diprediksi nilai IPM tersebut mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni mencapai 73,17.

Kerangka ekonomi daerah tahun 2024 menyediakan gambaran ekonomi kabupaten untuk pengambilan keputusan pada tahun 2024, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian, diperkirakan perekonomian pada tahun 2024 relatif akan terlihat seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1
TARGET PEREKONOMIAN MAKRO TAHUN 2024

Indikator	Target 2024
PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	19.678,85
PDRB Harga Konstan (Milyar Rupiah)	11.423,18
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
PDRB per Kapita (Juta Rp)	56,17
Inflasi (%)	3,32
Angka Kemiskinan (%)	3,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,92
Gini Rasio	0,251
IPM	73,57

Jika arah kebijakan ekonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka kapasitas perekonomian daerah yang digambarkan oleh PDRB diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2023. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan akan menjadi 19,67 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan, PDRB diproyeksikan akan mencapai angka 11,42 triliun rupiah. Peningkatan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk, dipastikan akan dapat



meningkatkan pendapatan per kapita yang ditahun 2024 diproyeksikan akan menjadi 56,17 juta rupiah. Meskipun demikian, karena perekonomian daerah sangat dipengaruhi inflasi serta terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 5,05 persen yang disertai tingkat inflasi 3,32 persen.

Keseluruhan variabel makroekonomi yang terus membaik tersebut, pada gilirannya berkaitan erat dengan peningkatan pembangunan secara umum terutama terkait dengan kesenjangan pendapatan antar wilayah, dan di tahun 2024 diproyeksikan gini rasio berada dalam level ketimpangan rendah yakni hanya sebesar 0,251. Dalam konteks global, indikator pembangunan utama yang selalu menjadi referensi seluruh negara di dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dalam konteks inilah, perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Bangka di tahun 2024 diyakini dapat mendorong peningkatan IPM ini hingga mencapai 73,57.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengadopsi kepada peraturan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni; (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan diatas selain menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, juga menjadi motor penggerak dinamika tujuan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong investasi daerah. Pengelolaan keuangan menjadi efektif dan efisien apabila di dalam pelaksanaannya mengacu atau menitikberatkan pada pola efektivitas dan efisiensi dari setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis



daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi maka arah kebijakan keuangan Kabupaten Bangka tahun 2024 mempertimbangkan :

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain) dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang mampu, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

**BAB III****ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD****3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Sebagai turunan dari APBN, APBD seluruh daerah harus memperhatikan dengan baik seluruh asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN. Hal ini menjadi penting, karena sebagian penerimaan dalam APBD merupakan dana transfer dari APBN, diantaranya dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Pencapaian target asumsi dasar APBN tentu saja berkaitan dengan target penerimaan dana transfer dari APBN tersebut.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu memperhatikan prakiraan asumsi ekonomi makro Indonesia tahun 2024 dimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran tahun 2024 merupakan tahun keempat dari RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden terpilih, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pasal 2 ayat (1) : RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Pasal 2 ayat (3) : RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai : b) bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; dan c) pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional
Tahun 2024

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	
Indikator	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,1 - 5,7%
Tingkat Pengangguran	5,0% - 5,7%
Angka Kemiskinan	6,5% - 7,5%
Inflasi	1,5% - 3,5%
Gini Rasio	0,374 - 0,377
IPM	73,99 - 74,02

Sumber : Kemenkeu, 2023



Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 diperkirakan 5,1 - 5,7 persen perlu didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Pada tahun 2024 tingkat inflasi nasional diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen seiring membaiknya manajemen makro ekonomi Indonesia serta reformasi struktural dalam mendorong momentum investasi.

Sedangkan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Bangka, dengan memperhatikan tren inflasi nasional dan kondisi perekonomian dunia, diprediksi pada kisaran angka 3,32 persen.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

PDRB Kabupaten Bangka pada Tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB ADHB meningkat menjadi 18,73 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHK meningkat menjadi 10,87 triliun rupiah. Pertumbuhan PDRB akan tetap didominasi pada pada sektor primer dan tersier. Dengan mempertimbangkan nilai PDRB pada tahun - tahun sebelumnya, maka PDRB Harga Berlaku pada tahun 2024 diestimasikan dapat mencapai kisaran 19,67 triliun rupiah dan PDRB Harga Konstan diestimasikan sebesar 11,42 triliun rupiah.

Secara keseluruhan beberapa asumsi dasar yang terkait dengan beberapa indikator ekonomi dan sosial yang digunakan dalam penyusunan RAPBD tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Asumsi Dasar APBD 2024

Asumsi Dasar APBD 2024	
Indikator	Target 2024
PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	19.678,85
PDRB Harga Konstan (Milyar Rupiah)	11.423,18
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,05
PDRB per Kapita (Juta Rp)	56,17
Inflasi (%)	3,32
Angka Kemiskinan (%)	3,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,92
Gini Rasio	0,251
IPM	73,57

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka diproyeksikan berada pada kisaran 5,05 persen. Angka ini sangat tergantung dengan seberapa besar daerah mampu menghadapi tantangan eksternal dan internal dalam perekonomian. Dengan sebagian besar kontribusi perekonomian berasal dari i) sektor industri pengolahan; ii) pertanian, kehutanan dan perikanan; dan iii) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, maka pertumbuhan ekonomi juga akan sangat terkait erat



dengan perilaku dan pergerakan aktivitas dan harga komoditi, baik dipasar lokal, nasional maupun internasional. Seiring dengan pemulihan perekonomian global, Pemerintah Daerah akan berupaya agar realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai bahkan ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan stimulasi perekonomian sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya di Kabupaten Bangka.

Indikator perekonomian penting lainnya adalah pendapatan per kapita masyarakat yang digambarkan oleh PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, pendapatan perkapita masyarakat akan mencapai angka sebesar 56,17 juta rupiah. Faktor harga merupakan hal penting dalam pembentukan PDRB, tidak hanya untuk menghitung PDRB atas dasar harga berlaku, lebih dari itu harga juga memberikan implikasi tentang situasi produksi yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan. Dari proses pembentukannya, inflasi muncul akibat adanya kelangkaan, dalam arti tidak adanya kemampuan produksi untuk mengimbangi permintaan (**full demand inflation**) atau muncul dari daya tarik biaya produksi (**cost push inflation**). Memang agak sulit mengidentifikasi sebab munculnya inflasi itu, apakah dari *full demand inflation* atau dari *cost push inflation*.

Dalam jangka menengah, terutama melalui kebijakan *Inflation Targetting Framework* dan koordinasi kebijakan, laju inflasi diarahkan untuk menurun secara bertahap dengan besaran 3,32 persen. Inflasi yang cukup rendah dan stabil tetapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif meningkatnya produksi barang jasa dan peningkatan *supply* domestik serta relatif stabilnya *demand* masyarakat. Terkendalinya laju inflasi memberi dorongan bagi peningkatan investasi dan produksi yang diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil.

Dengan berbagai asumsi diatas serta kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal yang mengutamakan *pro poor* dan anti kemiskinan, disertai peningkatan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang disertai pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro diharapkan mampu membantu meningkatkan akses untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraan dan pada gilirannya dapat menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 3,88 persen.

Ketimpangan pendapatan memang menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan karena aspek pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Ketimpangan yang cukup besar dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok - kelompok penduduk akan berpotensi memunculkan kecemburuan yang dapat mengarah pada konflik sosial.



Upaya pemerintah yang terus memperbesar alokasi kesejahteraan untuk rakyat miskin, kredit mikro untuk UMKM, peningkatan alokasi dana desa, hingga pembangunan infrastruktur padat karya diharapkan akan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar sektor dan antar kelompok hingga mencapai 0,251 atau tergolong ketimpangan rendah.

Secara universal, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian kinerja perekonomian saja, namun aspek pembangunan kualitas manusia juga memiliki peran yang tidak kalah penting terkait kesempatan setiap individu untuk mengakses hasil pembangunan, sebagai bagian dari haknya untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan postur APBD yang realistis, yang mampu mengakselerasi perekonomian secara optimal diharapkan mampu mendorong IPM hingga mencapai 73,57.

3.3. Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan APBD 2024 adalah asumsi yang berkaitan dengan kepegawaian, terutama yang terkait persoalan gaji ANS Daerah. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi ANS Daerah, belanja pegawai diasumsikan mengalami peningkatan. yang terdiri dari:

1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN Daerah serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2. Asumsi kenaikan 2,5 persen sebagai perhitungan *acress* dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bangka dalam tahun 2024. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu; (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Pendapatan Transfer dan; (iii) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD sebagai cerminan kemampuan fiskal daerah, secara struktural terbagi menjadi empat jenis, yaitu; (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan; (iv) Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer dalam bentuk Transfer Pemerintah Pusat merupakan kontribusi Pemerintah Pusat dalam pembangunan di daerah yang dialokasikan melalui APBD. Menurut PP Nomor 12 tahun 2019 (Pasal 34) ayat (2) terdapat lima jenis dalam Transfer Pemerintah Pusat ini, yaitu; (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah (DID) dan; (iii) Dana Otonomi Khusus; (iv) Dana Keistimewaan; dan (v) Dana Desa.

Bagi hasil adalah bagian Pemerintah Kabupaten Bangka atas penerimaan pajak dan bukan pajak. Bagi hasil pajak yang diterima berasal dari; (i) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan; (ii) pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; (iii) Cukai Hasil Tembakau. Bagi hasil bukan pajak yang diterima berasal dari; (i) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (ii) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari iuran tetap dan penerimaan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (iii) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (iv) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; (v) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; dan



(vi) penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan dari negara yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk dana blok (*block grant*) dan dialokasikan ke daerah guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Bangka memiliki kualitas atas pelayanan jasa dan fasilitas publik yang sama (*Equalization Principle*). Secara ekonomi, dana alokasi umum diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, pemerataan, maupun agenda-agenda reformasi ekonomi lainnya. Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Komponen terakhir dalam pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang berasal berbagai jenis pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan yang sangat signifikan menimbang dalam postur pendapatan tahun 2024 belum mencantumkan alokasi dana transfer khusus yakni DAK fisik dan non fisik mengingat alokasi dana dimaksud masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan menyesuaikan dengan lokus prioritas nasional. Penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, penyempurnaan redesign formulasi perhitungan dana perimbangan seperti DAU, DBH, DAK dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan kualitas belanja yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja. Selain dipengaruhi oleh alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, penurunan pendapatan daerah juga dipengaruhi stagnasi siklus bisnis perekonomian daerah yang memiliki keterkaitan yang erat dengan *outlook* perekonomian global dan nasional tahun 2024. Pendapatan dana transfer diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 karena tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka akan dana transfer sangat tinggi.



Pokok-pokok kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasion perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.



- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.



- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- n) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- p) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.



Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- 3) Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah :

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) Hasil kerjasama daerah;
- (4) Jasa giro;
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) Pendapatan bunga;
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat. penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;



- (9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) Pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) Pendapatan dari pengembalian;
- (15) Pendapatan dari BLUD; dan
- (16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

a) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek :

1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri atas :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan

- DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi



Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan pajak negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.



Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Minyak Bumi, DBH-SDA Mineral dan Batubara-Landrent, DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), DBH-SDA Perikanan

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD



Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH - Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau



informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Dana Transfer Khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



4) Dana Desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas :

a) Pendapatan Bagi Hasil.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.



Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi :

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka secara lebih umum tumbuh positif, aktivitas perekonomian terus meningkat. Peningkatan tersebut tentu dapat



memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. pendapatan yang dianggarkan dalam RAPBD 2024 merupakan estimasi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH		
	TAHUN	TAHUN	Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.293.562.917.140	1.031.757.780.000	(261.805.137.140)
Pendapatan Asli Daerah	165.296.577.250	174.057.053.000	8.760.475.750
Hasil Pajak Daerah	67.324.310.750	68.974.000.000	1.649.689.250
Hasil Retribusi Daerah	7.997.146.500	8.766.183.000	769.036.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.427.500.000	4.427.500.000	0
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	85.547.620.000	91.889.370.000	6.341.750.000
Pendapatan Transfer	1.127.666.339.890	857.700.727.000	(269.965.612.890)
Transfer Pemerintah Pusat	868.978.081.000	704.543.491.000	(164.434.590.000)
Transfer Antar Daerah	258.688.258.890	153.157.236.000	(105.531.022.890)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	600.000.000	0	(600.000.000)
Hibah	600.000.000	0	(600.000.000)
Dana Darurat	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0	0	0
Jumlah Pendapatan	1.293.562.917.140	1.031.757.780.000	(261.805.137.140)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, alokasi anggaran belanja daerah tahun 2024 mempunyai peranan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, kebijakan perencanaan belanja daerah sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang direncanakan. Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Penurunan alokasi dana



transfer pemerintah pusat dan kebijakan formulasi sisa lebih dana alokasi khusus tahun sebelumnya ke dalam perhitungan alokasi DAK tahun anggaran 2024 berdampak pada perencanaan belanja daerah. Hal ini diperparah oleh kebijakan pemotongan/pengurangan alokasi dana umum dan dana bagi hasil untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID 19 yang terjadi dalam kurun dua tahun terakhir yang masih berdampak pada perencanaan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah atas transfer pemerintah pusat, ditambah dengan keterbatasan kemampuan PAD dalam menopang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka dipastikan pendanaan bagi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah akan bertumpu pada optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

Dari aspek lain yang lebih teknis, kebijakan belanja yang akan dilaksanakan, baik belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.



Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.



Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.



- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:

(a) KTP;

(b) SKTM; dan/atau

(c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penaggahan (menunggu status aktif), dengan kriteria:

(a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;

(b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

(c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;



- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial; wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.



- j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.



- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.



q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.



Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;



- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.



Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.



Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).



Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.



Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.



Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target belanja daerah pada tahun 2023, maka perkiraan belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.080.755.557.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp902.882.062.842,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp498.490.589.410,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp357.579.084.399,00
 - c. Belanja Subsidi sebesar Rp749.720.000,00
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp45.087.669.033.,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp975.000.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp39.232.101.858,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.998.988.875,00
 - b. Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp12.397.018.915,00
 - c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.746.777,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp89.317.068,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.023.830.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp128.617.562.300,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp7.772.878.300,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp120.844.684.000,00

Adapun target belanja daerah pada tahun 2023 dan target proyeksi target belanja daerah pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		
	TAHUN	TAHUN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	2023	2024	
BELANJA DAERAH	1.474.562.917.140	1.080.755.557.000	(393.807.360.140)
Belanja Operasi	1.089.246.565.378	902.882.062.842	(186.364.502.536)
Belanja Pegawai	526.538.974.456	498.490.589.410	(28.048.385.046)
Belanja Barang dan Jasa	520.704.654.261	357.579.084.399	(163.125.569.862)
Belanja Bunga	0	0	0
Belanja Subsidi	1.000.000.000	749.720.000	(250.280.000)
Belanja Hibah	39.767.936.661	45.087.669.033	(5.319.732.372)
Belanja Bantuan Sosial	1.235.000.000	975.000.000	(260.000.000)



URAIAN	JUMLAH		
	TAHUN	TAHUN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	2023	2024	
Belanja Modal	252.028.442.037	39.232.101.858	(212.796.340.179)
Belanja Tanah	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	55.748.349.976	14.998.988.875	(40.749.361.101)
Belanja Bangunan dan Gedung	47.146.880.970	12.397.018.915	(34.749.862.055)
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	148.823.405.945	11.746.777.000	(137.076.628.945)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	309.805.146	89.317.068	(220.488.078)
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	4.610.000.000	10.023.830.000	5.413.830.000
Belanja Transfer	128.677.909.725	128.617.562.300	(60.347.425)
Belanja Bagi Hasil	7.532.145.725	7.772.878.300	240.732.575
Belanja Bantuan Keuangan	121.145.764.000	120.844.684.000	(301.080.000)
Jumlah Belanja	1.474.562.917.140	1.080.755.557.000	(393.807.360.140)
SURPLUS (DEFISIT)	(181.000.000.000)	(48.997.777.000)	132.002.223.000

5.3. Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2024.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran sebelumnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berjalan.
- 3) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan pencairan dana cadangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.
- 2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 3) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan



daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga dapat lebih berkompetensi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Meningkatkan proporsi pinjaman daerah tanpa bunga dan jaminan/angunan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- 6) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 6.1
Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH		
	TAHUN	TAHUN	BERTAMBAH (BERKURANG)
	2023	2024	
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	183.000.000.000	49.997.777.000	(133.002.223.000)
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	183.000.000.000	49.997.777.000	(133.002.223.000)
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
Penerimaan Piutang daerah			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	183.000.000.000	49.997.777.000	(133.002.223.000)
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	1.000.000.000	(1.000.000.000)
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000.000	1.000.000.000	(1.000.000.000)
Pembayaran Pokok Utang			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	1.000.000.000	(1.000.000.000)
Pembiayaan Netto	181.000.000.000	48.997.777.000	(132.002.223.000)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam Reformasi Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, tentu saja kebijakan yang dilakukan harus mengacu kepada ketiga kelompok pendapatan tersebut, namun yang menjadi fokus utama adalah kelompok PAD dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang Memiliki Keunggulan Komperatif dan Kompetitif.

Pilihan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melihat pendapatan daerah yang memang memiliki nilai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, memiliki efek pengganda yang besar bagi pendapatan daerah dan dipastikan memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi pendapatan daerah merupakan upaya peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: penyempurnaan administrasi pajak/retribusi, peningkatan mutu pegawai dan petugas pungut, serta penyempurnaan regulasi pajak/retribusi.

Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki administrasi pajak, mempermudah pembayaran pajak melalui e-banking, membuka payment point Bank Sumsel Babel di



Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, pembayaran pajak dan retribusi melalui mekanisme non tunai, memperbanyak dan meningkatkan kualitas petugas pungut, dan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Ekstensifikasi pendapatan merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: perluasan wajib pajak/retribusi, penyempurnaan tarif, dan perluasan objek pajak/retribusi.

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang tarif PAD yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan PBB. Peninjauan ulang dan rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan PAD yang berasal pajak daerah. Selanjutnya untuk retribusi daerah dilakukan dengan cara penyesuaian tarif pada retribusi pelayanan kesehatan umum, retribusi pelayanan sampah, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi IMB dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu juga dengan memperluas wajib pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi.

Diversifikasi Pendapatan adalah upaya untuk memperbanyak sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan antara lain melalui peningkatan target dividen dari Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah Bangka, meningkatkan kontribusi aset yang dikerjasamakan dan penjualan asset lainnya. Selain itu juga dengan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

- (2) Membangun kerjasama dengan *stakeholders* melalui sinergitas pemungutan pajak pusat dan daerah (pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan pusat dan daerah).
- (3) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah secara terintegrasi berbasis elektronik (*e-mapping, smart-mapping, e-filling, e-registration, e-payment dan e-councelling*, sistem informasi zonasi harga tanah).



- (4) Meningkatkan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah. Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan dana perimbangan dan Dana Bantuan dari Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten Bangka.
 - (5) Melakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap seluruh pemanfaatan asset daerah (Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) terutama terkait Kerjasama Pemanfaatan dan KSPI antara lain melalui kerjasama dengan PT. Eljhon Parai Indah Hotel, PT. Rambang Jaya Semesta, Yayasan Eljhon Indonesia, PT. Dreamland Prorety dan beberapa badan usaha yang kompeten.
 - (6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Bangka agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah antara lain melalui deviden dari Bank Sumsel Babel, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, PT. Jaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida), Bank Rakyat Indonesia dan PD. Agro Alam Lestari.
 - (7) Optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan aset-aset daerah, melalui kerjasama penggunaan aset Pemda dan penjualan aset lainnya.
 - (8) Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan memberikan *reward* kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target. Upaya ini dilakukan melalui pemasangan *banner* terhadap objek pajak/retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu untuk meningkatkan pembayaran IMB maka dilakukan program pemutihan IMB.
- 2) Mendorong Kenaikan Tarif Royalti Timah untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.**

Secara historis, Kepulauan Bangka Belitung telah dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di dunia yang telah dilakukan semenjak abad ke-7 yang lampau. Eksplorasi pertambangan yang dilakukan secara masif tersebut, tentu saja menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai katalisator utama penggerak perekonomian daerah sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.



Namun tragisnya, sektor unggulan ini memiliki keterbatasan dan akan habis pada suatu waktu, sehingga perlu dilakukan transformasi ekonomi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata.

Kebijakan ini dilakukan dengan mengajukan permintaan atas penyesuaian tarif royalti timah ke pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seiring dengan meningkatnya trend harga komoditas timah. Selama ini daerah hanya mendapat sedikit bagian dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan royalti atas ekspor bijih timah. Redesain formulasi DBH SDA dan penyesuaian tarif ini diharapkan mampu mendorong penerimaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan Daerah.

Kebijakan ini dilakukan dengan menderegulasi perda-perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang kemandirian fiskal sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh objek Pendapatan Asli Daerah diperoleh beberapa objek PAD yang memang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif dibandingkan objek PAD lainnya yakni (1) lain-lain PAD yang sah; dan (2) pajak daerah.

4) Relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah bagi Masyarakat yang terdampak COVID 19.

Beberapa upaya penting yang dilakukan dalam menjaga daya beli masyarakat antara lain :


- a) Relaksasi pajak daerah antara lain pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan PBB perdesaan.
- b) Relaksasi retribusi jasa usaha yang banyak melibatkan UMKM.
- c) Relaksasi retribusi perizinan tertentu.

5) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kinerja pemerintahan dibidang- bidang pemerintah yang menjadi formula pengalokasian Dana Insentif Daerah yang dibagi menjadi 4 kategori kinerja utama yaitu i) pengelolaan keuangan meliputi aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; ii) pelayanan pemerintahan umum meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi; iii) pelayanan dasar publik meliputi pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, dan iv) kesejahteraan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya formula pengalokasian Dana Insentif Daerah tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 7.1
Mekanisme Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)



Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022

- b. Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan DAU dan DAK.
- c. Meningkatkan upaya rekonsiliasi data wajib pajak baik orang pribadi maupun badan pasca amnesti pajak terutama adanya penambahan wajib pajak baru yang akan berimbas positif bagi daerah pada masa mendatang.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan produksi perusahaan pertambangan dan migas.



- e. Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi perikanan dan kehutanan.
- f. Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu.
- g. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan.
- h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif.

7.2. Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam Reformasi Belanja Daerah

Dari sisi belanja daerah, reformasi dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir. Pemerintah Kabupaten Bangka akan terus mendesain, belanja itu menjadi komponen *automatic stabilizer*. Artinya, waktu ekonomi menekan masyarakat kita membantu, waktu ekonomi membaik maka APBD akan menurun atau *scaling down*. Sehingga APBD tetap fleksibel dan relatif bisa dijaga sustainabilitas dan kesehatannya.

Selain belanja yang dilakukan OPD, belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari dana transfer juga ditingkatkan kualitasnya. DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik. Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan non fisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat. Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa. Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta arahan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dan pasca COVID 19 melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menysasar pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yakni (1) kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkeadilan; (2) industri, pertanian, UMKM dan pariwisata; (3) reformasi birokrasi; (4) pembangunan infrastruktur; dan (5) pengelolaan lingkungan hidup.



- 2) **Memprioritaskan alokasi dana hibah** terutama kepada lembaga-lembaga yang secara langsung membantu capaian kinerja pemerintah daerah seperti MUI, PMI, KONI, BAZNAS, Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, BOS tingkat SD/SMP swasta, insentif guru TK, guru PAUD dan beberapa lembaga sosial kemasyarakatan lainnya serta dukungan pendanaan untuk KPU dan BAWASLU dalam rangka pelaksanaan tahapan PEMILU dan PILKADA serentak tahun 2024.
- 3) **Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.**

Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

Alokasi belanja pembangunan kesehatan dititikberatkan pada berbagai upaya perbaikan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup tahun 2024 dan pencapaian keseluruhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan perumahan disamping berorientasi pada prioritas nasional, juga melaksanakan prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni. Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia tersaji pada gambar 7.2

Gambar 7.2
Arah Kebijakan Belanja
Dimensi Pembangunan Manusia



- 4) **Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.**

Belanja pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana produksi.

Pembangunan pariwisata diarahkan kepada usaha lokal dalam industri pariwisata daerah disamping melalui event-event pariwisata dan budaya, yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata daerah hingga level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri diprioritaskan pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang memadai terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri daerah. Informasi arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pembangunan sektor unggulan tersaji pada gambar 7.3.

Gambar 7.3
Arah Kebijakan Belanja
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan



5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan klaster keempat program pro rakyat.

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan menjadi sangat penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada koridor-koridor utama perekonomian kecamatan.

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan tersaji pada gambar 7.4.

Gambar 7.4
Arah Kebijakan Belanja
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan



6) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi.

Belanja tata kelola dan reformasi birokrasi sendiri ditujukan pada 3 (tiga) klaster yakni: i) sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu menghasilkan menjadi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; ii) pengawasan yang difokuskan pada pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan iii) kluster akuntabilitas yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, mendorong setiap entitas akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus mendukung *one agency one innovation*. Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang berkesinambungan

Informasi arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi tersaji pada gambar 7.5.

Gambar 7.5
Arah Kebijakan Belanja
Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi




7) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana lainnya.

Oleh karena itu, substansi program aksi bidang ini mencakupi optimalisasi pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana. Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi berwawasan lingkungan tersaji pada gambar 7.6

Gambar 7.6
Arah Kebijakan Belanja
Dimensi Berwawasan Lingkungan



8) Mempertahankan proporsi belanja prioritas dari belanja non prioritas.

Kebijakan ini terkait dengan pembangunan yang *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment*. Tingginya proporsi belanja prioritas tersebut diarahkan prioritas pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap



pencapaian sasaran pokok pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2024 yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

9) Mengelola defisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

10) Memberikan Stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi akibat dampak inflasi.

Memprioritaskan penggunaan anggaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan jaring pengaman sosial dengan skema *co sharing* APBN untuk masyarakat miskin dan APBD untuk mengintervensi masyarakat yang rentan miskin, memberikan insentif bagi keluarga miskin dan rentan miskin, memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah Sepintu Sedulang dan memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.



BAB VIII PENUTUP

Seperti diketahui dalam penyusunan APBD 2024, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu: (i) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); (ii) pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan DPRD; (iii) penyusunan dan penyampaian Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD; (iv) pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan SKPD; (v) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD; dan (vi) penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Untuk memenuhi tahapan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan KUA yang sejauh mungkin mengakomodasi aspirasi dan kehendak rakyat melalui mekanisme Musrenbang berjenjang yang dituangkan dalam RKPD 2024 dengan memperhatikan asumsi makro ekonomi Kabupaten Bangka yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD, disamping mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga harus tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan melalui RPD 2024-2026, RKPD provinsi tahun 2024 serta program pembangunan nasional yang harus dilaksanakan di daerah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2024.

Selanjutnya, untuk melaksanakan berbagai asumsi kebijakan yang terkandung dalam KUA, tentu diperlukan fasilitasi anggaran melalui APBD. Dalam konteks inilah, kapasitas APBD harus selalu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan APBD, maka harus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan PAD, terutama dari sektor pajak dan bukan pajak termasuk dari deviden BUMD, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBD, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan anggaran.



Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sungailiat, September 2023

Pj. BUPATI BANGKA

selaku,
PIHAK PERTAMA



M. HARIS AR.


PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA**


selaku,
PIHAK KEDUA



**ISKANDAR
KETUA**



**TAUFIK KORIYANTO
WAKIL KETUA**



**RENDRA BASRI
WAKIL KETUA**